



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Danijah bin Runati : Laki-laki, Nomor Induk Kependudukan 5201120107010107, Lahir di Karang Bayan Barat, 01/07/2001, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Wasiah binti Jumahir : Perempuan, Nomor Induk Kependudukan 5201124107020274, Lahir di Endut, 01/07/2002, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II". Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Syafaat Akbar, S.H dan M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **SYAFAAT AKBAR, SH & Partners** yang berkedudukan di Jln. R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagek Polak Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat NTB. Bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa No: No : 25/SK.PDT/SYA-Part-03-2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukum dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada **23 Maret 2018** telah dilangsungkan pernikahan menurut dan Syari'at Agama Islam antara Pemohon 1 (**Danijah bin Runati**) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon 2 yang bernama (**Wasiah binti Jumahir**) yang dilangsungkan di Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar yaitu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon 1 (**Danijah bin Runati**) berstatus jejaka dan Pemohon 2 (**Wasiah binti Jumahir**) berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah ayah Kandung Pemohon 2 yang bernama **Jumahir** disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon 1 yaitu **Guntur Putra** dan saksi keluarga Pemohon II bernama **Zaini**, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah menjalin hubungan layaknya suami istri dan sudah mendapatkan 2 (dua) anak atau keturunan yang bernama :
 - 4.1. **Meilani Sophia**, Perempuan, lahir 18 Mei 2019;
 - 4.2. **Deswita Wanda Saputri**, perempuan lahir 02 November 2022;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dan sejak menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon 1 tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa setelah Para Pemohon mendatangi dan mengecek status pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, bahwa memang benar keduanya tidak tercatat dalam buku besar Administrasi KUA Kecamatan Lingsar.

7. Bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon sangat memerlukan itsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Mengurus Surat atau Dokumen dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon 1 (**Danijah bin Runati**) dan Pemohon 2 (**Wasiah binti Jumahir**), tertanggal **23 Maret 2018**, yang Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar yaitu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat **adalah sah**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan para Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon I** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon II** yang diterbitkan oleh Kantor Desa Karang Bayan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Rundia Bin H. Arifin**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Ayah Tiri Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II saat ijab qabul adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Guntur Putra dan Zaini dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang mengharamkan pernikahan tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, hubungan keduanya pun selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa, yang Saksi ketahui Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta nikah di KUA Kecamatan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kependudukan;

2. Juniadi Bin Garsih, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;

- Bahwa, Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II saat ijab qabul adalah Ayah Kandung Pemohon II;

- Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

- Bahwa, yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Guntur Putra dan Zaini dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang mengharamkan pernikahan tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, hubungan keduanya pun selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang Saksi ketahui Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta nikah di KUA Kecamatan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kependudukan;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya, serta memohon agar Majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 Rbg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan *"Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah"*;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.2 telah dilakukan permeteraian, dinazegelen dan segala bukti fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2018 menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Guntur Putra dan Zaini, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara para Pemohon dan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan identitas diri dan anak yang dilahirkan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi";

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Danijah Bin Runati**) dengan Pemohon II (**Wasiah Binti Jumahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Dusun Karang Bayan Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (**Seratus dua puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **04 April 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Suadi, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.I.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Suadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Meterai	:	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)